



**PUTUSAN**

**Nomor 232/ Pdt.G/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**FAUZI SASTRADISASTRO**, lahir di Jakarta tanggal 29-03-1988, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya Barat No.16A, RT.01, RW.04, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa-Barat, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Direktur CV.Ikhlash Mandiri berkedudukan hukum di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya yakni **H. YUSUF SUPARMA, SH.MH., ANNO SUPARNO, SH.** dan **WAHYUDI, SH.**, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM YUSUF SUPARMA,SH.MH & REKAN, beralamat di Graha PASIM (Universitas Nasional Pasim) Jl. Dakota No.8A, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan :**

1. **PT. AKSI PANGAN SEJAHTERA**, dahulu beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 447, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang beralamat di Jalan KPAU Ciharum No.19 RT.01 RW.06, Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **KOPERASI MULIA ABADI SEJAHTERA**, beralamat di Rukan Kirana Boutique Office Blok D 2 Nomor 7-8, Jalan Boulevard Raya No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah sebagai Direktur CV. Ikhlas Mandiri berkedudukan hukum di Jalan Adi Kusumaha No.127, RT.04 RW.10, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang telah didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV IKLAS MANDIRI Nomor : 23 tertanggal 21 Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris Kota Bandung H. IWAN YUSUF ANWARI,SH Jo. Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Iklas Mandiri Nomor : 05, tertanggal 24 Januari 2019 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Bandung LIA HARYAT,SH.,M.Kn Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Iklas Mandiri Nomor : 05, tertanggal 27 Januari 2022;
2. Bahwa, Perseroan Komanditer CV. Iklas Mandiri telah terdaftar di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0009736-AH.01.14 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Surat Keterangan Terdaftar CV. Iklas Mandiri Jo. Nomor : AHU-0002217-AH.01.16 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019, tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Iklas Mandiri Jo. Nomor : AHU-0007215-AH.01.16 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2022, tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Iklas Mandiri;
3. Bahwa, Perseroan Komanditer CV. Iklas Mandiri bergerak dibidang usaha dagang yaitu salah satunya sebagai supplier Sembilan Bahan Pokok ( Sembako );
4. Bahwa, pada bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bekerja-sama usaha dibidang pengadaan beras, kemudian telah dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian ( MOU ) secara di bawah tangan yang ditanda-tangani di Kantor Penggugat beralamat di Jalan Adi Kusumaha No.127, RT.04 RW.10 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kemudian pada awal bulan Januari 2022 Penggugat telah mengajukan Penawaran Beras Medium dengan Surat Penawaran Nomor : 01.005 / PHIM / I / 2022, kepada Tergugat dahulu berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 447, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang beralamat di Jalan KPAU Ciharum No.19 RT.01 RW.06, Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yaitu suatu perusahaan yang bergerak di Bidang Usaha Distributor : Daging, Beras, Minyak Goreng, Gula dan Tepung terigu;
6. Bahwa, Penawaran Beras Medium dengan Surat Penawaran Nomor : 01.005 / PHIM / I / 2022 dari Penggugat telah disetujui oleh Tergugat dengan Surat Minat ( Letter Of Interest ) Nomor : LOI-08 / APS / I / 2022 tertanggal 27 Januari 2022, yang pada intinya Tergugat berminat membeli Beras Medium dari Penggugat dengan Spesifikasi sebagai berikut :
- a. Komoditi : Beras Medium;
  - b. Kadar Air : 14%;
  - c. Broken : 15% - 20%;
  - d. Kemasan : 25 Kg;
  - e. Harga : Rp. 210.000 / Kemasan
- Term and Condition :
- a. Quantity : 1.000 Ton Per Bulan;
  - b. Penyerahan : Gudang Pembeli;
  - c. Pembayaran : TOP 90 Hari ( Term of Payment ) setelah tanggal BAST;
  - d. Durasi : 12 Bulan ( Review per 6 Bulan )
- Bahwa, dengan Surat Minat ( Letter Of Interest ) dari Tergugat, telah disanggupinya oleh Penggugat;
7. Bahwa, kemudian Penggugat dari tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022, telah mengirim Beras Medium kepada Tergugat ke Jalan Soekarno Hatta No. 447, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang merupakan Kantor dan Gudang milik Tergugat, yaitu dengan Spesifikasi sebagai berikut :
- a. Jenis Barang : Beras Medium;
  - b. Kadar Air : 14%;
  - c. Broken : 15% - 20%;
  - d. Kemasan : 25 Kg;
  - e. Harga : Rp. 210.000 / Kemasan;
  - f. Jumlah Barang : 45.000 Karung Kemasan;
  - g. Total Harga/ Jumlah : 9.450.000.000;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb



h. Kondisi Barang : Baik;

Dengan Ketentuan Pembayaran akan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ditanda-tangani sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2022;

8. Bahwa, telah jelas dan nyata dimana pada Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 4 Februari 2022 Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 9.450.000.000 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat pada 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak penanda-tanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut;

9. Bahwa, Penggugat telah mengirim satu lembar Surat Tagihan / Invoice Nomor : 08-01-Invoice 2022 tertanggal 03 Januari 2022 untuk Top Date tanggal 03-04-2022 kepada Tergugat, dimana jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 9.450.000.000 ( Sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah );

10. Bahwa, dengan hal-hal tersebut di atas Tergugat mulai melakukan pembayaran secara bertahap yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 1.020.000.000.-
  - b. Pada tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 1.050.000.000.-
  - c. Pada tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000.-
  - d. Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp. 2.020.000.000.-
  - e. Pada tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 550.000.000.-
  - f. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 1.510.000.000.- +
- Jumlah Total Rp. 7.600.000.000.-

11. Bahwa, Tergugat baru membayar secara bertahap kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 7.600.000.000.- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah ), maka sisa pembayaran yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah), namun hingga diajukannya gugatan ini, dari pihak Tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut kepada Penggugat;

Sedangkan menurut Ketentuan Pembayaran akan dilakukan oleh Tergugat paling lambat 90 (simbilan puluh hari) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2022 yaitu jatuh tempo pada tanggal 04 Juni 2022 harus terbayar lunas, namun pada kenyataannya Tergugat hingga saat ini belum juga melunasinya, dengan demikian maka perbuatan dari Tergugat



tersebut beralasan dan berdasarkan hukum dikategorikan telah melakukan Perbuatan Inkar Janji ( Wanprestasi ) yang telah merugikan Penggugat;

- 12.** Bahwa, keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat dari tanggal 04 Juni 2022 hingga tanggal 04 Oktober 2022 adalah 120 hari, maka berdasarkan Surat Perjanjian ( MOU ) secara di bawah tangan tertanggal 10 Februari 2022 pada halaman 3 Nomor 6 berbunyi “ *PIHAK KEDUA sanggup membayar kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana point 3 Apabila tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan denda sebesar 0.1% ( nol koma satu persen) dari tunggakan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran.*”;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat disamping harus membayar sisa pokok pembayaran sebesar Rp.1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) juga harus membayar denda sebesar 0.1% ( nol koma satu persen) yaitu  $Rp.1.850.000.000 \times 0,1\% = Rp.1.850.000$  / hari keterlambatan, sehingga jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pertanggal 04 Oktober 2022 yaitu  $Rp.1.850.000 \times 120 \text{ hari} = Rp.222.000.000$  ditambah sisa hutang pokok sebesar Rp. 1.850.000.000 yaitu menjadi sebesar Rp 2.072.000.000.- (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah );

- 13.** Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pengiriman Beras Medium kepada Tergugat sebanyak 45.000 Karung Kemasan 25 Kg / Karung senilai Rp. 9.450.000.000 (sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan modal demi memenuhi kebutuhan barang pesanan Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Pinjaman yaitu Pinjaman Fasilitas Modal Kerja kepada Koperasi Mulia Abadi (Turut Tergugat) berkedudukan hukum dan berkantor di Kirana Three Tower 15 Floor Jalan Boulevard No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara dan telah disetujui dengan Surat Persetujuan Kredit ( SPPK ) Nomor : 0255 / SPPK-KSUM / DIR / III / 2022 tertanggal 11 Maret 2022, dengan Plafond Pinjaman sebesar Rp. 7.500.000.000 ( tujuh milyar lima ratus juta rupiah ) dengan jangka waktu dua belas (12) bulan, yang diberikan secara bertahap per tiga bulan sekali yaitu tahapannya Pokok Pinjaman ke 1 sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jangka waktu pinjaman selama tiga (3) bulan dengan bunga 2% / bulan;

- 14.** Bahwa, kemudian Penggugat telah menanda-tangani Pinjaman dengan Turut Tergugat dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 1879 tertanggal 15 Maret 2022 pada Notaris DEWI MULYANI,SH.,M.Kn. di Kabupaten





Tangerang dan menanda-tangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan Nomor : 1880 tertanggal 15 Maret 2022, pada Notaris DEWI MULYANI,SH.,M.Kn. di Kabupaten Tangerang;

**15.** Bahwa, Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 1879 tertanggal 15 Maret 2022 pada Pasal 2 tentang Perincian Fasilitas Pinjaman berbunyi yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Plafond Pinjaman Tahap 1 sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Tenor / Jangka Waktu 3 bulan terhitung dari tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
  - c. Administrasi Pinjaman Tahap ke 1 sebesar Rp.41.250.000.- (empat puluh satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Simpanan Pokok sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
  - e. Simpanan Wajib sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
  - f. Bunga Per 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah);
  - g. Nilai Pencairan sebesar Rp. 1.364.050.000.- (satu milyar tigaratus enam puluh empat lima puluh ribu rupiah);
  - h. Jumlah yang harus dibayarkan kembali yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - i. Biaya Keterlambatan sebesar 0,2% Per hari atas pokok pinjaman ke 1;
- Dari rincian tersebut di atas Penggugat hanya menerima bersih uang pinjaman modal dari Turut Tergugat sebesar Rp. 1.364.050.000.- (satu milyar tigaratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) karena dipotong dimuka yaitu untuk pembayaran bunga Per 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) dan biaya administrasi pinjaman;

**16.** Bahwa, oleh karena telah terjadinya Wanprestasi ( ingkar Janji ) dari Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian dan tidak bisa membayar atau mengembalikan Uang Pinjaman Modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat, sebagaimana jangka waktu pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal tanggal 15 Juni 2022;

**17.** Bahwa, Penggugat telah mendapat tiga Surat Peringatan dari Turut Tergugat yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan ke 1 Nomor : 006/KSU.CLLSP1/ IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang pada intinya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus segera melakukan pembayaran dengan rincian perhitungan per tanggal 19 September 2022 sebesar :

- Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
- Denda Keterlambatan sebesar Rp. 288.000.000,-;
- Hari Tertunggak 96 hari;

Sehingga Jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.788.000.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah );

- b. Surat Peringatan ke 2 Nomor : 017/KSU.CLLSP2/ IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang pada intinya sebagai berikut :

Penggugat ( CV. Iklas Mandiri ) harus segera melakukan pembayaran dengan rincian perhitungan per tanggal 22 September 2022 sebesar :

- Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Denda Keterlambatan sebesar Rp. 297.000.000,-
- Hari Tertunggak 99 hari ;

Sehingga Jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.797.000.000.- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah );

- c. Surat Peringatan ke 3 Nomor : 018/KSU.CLLSP3/ IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang pada intinya sebagai berikut :

Penggugat harus segera melakukan pembayaran dengan rincian perhitungan per tanggal 26 September 2022 sebesar :

- Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Denda Keterlambatan sebesar Rp. 309.000.000,-
- Hari Tertunggak 96 hari;

Sehingga Jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.809.000.000.- (satu milyar delapan ratus sembilan juta rupiah );

18. Bahwa, dalam kesempatan ini Penggugat memohon keringan pembayaran kepada Turut Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa denda keterlambatan, dikarena adanya keterlambatan sisa pembayaran hingga saat ini dari Tergugat tersebut di atas;

19. Bahwa, dengan adanya perbuatan Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi Pembayaran kepada Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus juta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb



lima puluh ribu rupiah) maka telah jelas dan nyata Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji;

20. Bahwa, dengan adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat dengan tidak dilunasi sisa Pembayaran maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp 2.072.000.000,- (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah);
21. Bahwa, telah jelas, beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat menuntut Ganti Kerugian kepada Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi / Inkar Janji tersebut di atas ( *Vide Bukti* : Pasal 1243 KUH Perdata );
22. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan inkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde* ) dalam perkara ini, dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas.1.A menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde* );
23. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat ini adalah beralasan dan berdasarkan hukum. sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini diputus dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( *uit voerbaar bij vooraad* ), walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet, dan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan keseluruhan alasan dan hal tersebut di atas, maka beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat memohon Kepada YTH. BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KLAS I.A. Cq. YTH. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KLAS I.A. YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA DALAM PERKARA INI, untuk sudi apalah kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan dan Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi / Perbuatan Ingkar Janji;
3. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Perjanjian (MOU) secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021;
4. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 4 Februari 2022 secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Tagihan / Invoice Nomor : 08-01-Invoice 2022 tertanggal 03 Januari 2022 untuk Top Date tanggal 03-04-2022
6. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Minat (Letter Of Interest) Nomor : LOI-08 / APS / I / 2022 tertanggal 27 Januari 2022;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus sisa pembayaran dan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.072.000.000.- (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah ) kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde* );
10. Menetapkan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda keterlambatan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( *uit voerbaar bij vooraad* ) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet, dan atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

### **SUBSIDAIR :**

MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI YANG ADIL DAN SEADIL ADILNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, SEBAGAIMANA DALAM PERADILAN PERDATA YANG BAIK



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya bernama Dadang Sudarmawan, S.H., M.H., Suparyo, S.H. dan Muhsoni, S.H., semuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “DADANG SUDARMAWAN, S.H., M.H. & KONSULTAN HUKUM, beralamat di Cluster Harmaoni Blok A6, Jl. Rancakasiat, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2022 dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya bernama Guntur Siliwangi, S.H., bertindak dalam kapasitasnya sebagai Karyawan dari Departemen Legal Litigasi Koperasi Mulia Abadi Sejahtera yang berkantor pusat di Komplek Perkantoran Kirana Boutique Office Blok D 2 Nomor 7-8, Jalan Boulevard Raya No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SKK/K-MAS/LITIGASI/XI/2022 tanggal 1 November 2022 dan Surat Tugas No. 001/ST/KMAS/LITIGASI/XI/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dimana atas gugatan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan atau perubahan apapun lagi atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat tidak mengajukan jawabannya, sedangkan untuk Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya yakni pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa benar Penggugat dengan Turut Tergugat telah mengadakan Perjanjian pinjaman fasilitas modal kerja yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dan selanjutnya Turut Tergugat telah setuju untuk memberikan kepada Penggugat berupa fasilitas Pinjaman modal kerja dengan surat persetujuan kredit Nomor 0255/SPPK-KSUM/DIR/III/2022



tertanggal 11 Maret 2022 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit berikut segala lampirannya.

Perjanjian kredit yang disepakati tersebut adalah Perjanjian yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara.

Dalam pokok perkara pihak penggugat telah mengakui kelalaiannya sehingga menimbulkan wanprestasi walaupun turut tergugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan yaitu :

Surat Peringatan Pertama (SP 1) tertanggal 15 September 2022

Surat Peringatan Kedua (SP 2) tertanggal 20 Februari 2022

Surat Peringatan Ketiga (SP 3) tertanggal 23 September 2022

Walaupun SP 1 s/d SP 3 telah diterima oleh Penggugat namun Penggugat tetap lalai untuk melakukan kewajibannya. Oleh karena itu Penggugat dengan sah telah terbukti telah Wanprestasi/Ingkar Janji serta wajib membayar kewajiban minimal sesuai dengan surat peringatan ke 3 (SP3) tertanggal 23 September 2023 Rp 1.809.000.000 (satu milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas berkenan menjatuhkan putusan :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan repliknya meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Iklas Mandiri Nomor 23 tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar CV. Iklas Mandiri Nomor AHU-0009736-AH.01.14 tahun 2018, tanggal 21 Desember 2018 dari Kementerian Hukum Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Masuk Dan Keluar sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Iklas Mandiri Nomor 05 tanggal 24-01-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Iklas Mandiri Nomor AHU-0002217-AH.01.16 tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Iklas Mandiri Nomor 05 tanggal 27-01-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Iklas Mandiri Nomor AHU-0007215-AH.01.16 tahun 2022, tanggal 10 Februari 2022 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Beras tahun 2021 No. 002/IM.KIS/4/02/21 tanggal 10 Februari 2021 antara CV. Ikhlas Mandiri sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan PT. Aksi Pangan Sejahtera sebagai Pihak Kedua (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Invoice Nomor : 08-01-Invoice-2022 tanggal 03 Januari 2022 dari Penggugat (CV. Ikhlas Mandiri) kepada Tergugat (PT. Aksi Pangan Sejahtera), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Letter Of Interest Nomor : LO1-08/APS/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kwitansi Tanda Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kwitansi Tanda Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kwitansi Tanda Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb



14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan Irawan) sejumlah Rp.1.510.000.000,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 1879 tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Akta Perjanjian Jaminan Penanggungan Perusahaan Nomor : 1880 tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-18

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, P-4, P-6, P-8, P-17, P-18 dan bukti P-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat meskipun tidak mengajukan jawaban namun telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Beras tahun 2021 No. 002/IM.KIS/4/02/21 tanggal 10 Februari 2021 antara CV. Ikhlas Mandiri sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan PT. Aksi Pangan Sejahtera sebagai Pihak Kedua (Pembeli), selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Invoice Nomor : 08-01-Invoice-2022 tanggal 03 Januari 2022 dari Penggugat (CV. Ikhlas Mandiri) kepada Tergugat (PT. Aksi Pangan Sejahtera), selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Letter Of Interest Nomor : LO1-08/APS//2022 tanggal 27 Januari 2022 selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;





6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan) sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Aksi Pangan Sejahtera (Bapak Aan Irawan) sejumlah Rp.1.510.000.000,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-10

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tidak mengajukan bukti-bukti suratnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti saksinya meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Juli 2023, sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Juli 2023, adapun untuk Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan supaya ditetapkan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat adalah sebesar Rp/ 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda keterlambatan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menanggapi bahwa Tergugat belum melaksanakan pembayaran terhadap barang-barang yang dikirim Penggugat bukan karena tidak ada itikad baik akan tetapi Tergugat dalam menjalankan usahanya menemui ketidaklancaran sehingga belum dapat memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Turut Tergugat atas dalil Penggugat tersebut menolak dan harus tetap membayar kewajiban minimal sesuai dengan Surat Peringatan ke-3 yakni sebesar Rp. 1.809.000.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-19 dimana kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, P-4, P-6, P-8, P-17, P-18 dan bukti P-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 s/d T-10 dimana kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Turut Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-19 dan T-1 s/d T-10 maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dibidang pengadaan beras yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (MOU) secara bawah tangan dan ditanda-



tangani di Kantor Penggugat beralamat di Jalan Adi Kusumaha No.127, RT.04 RW.10 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Februari 2021;

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2022 Penggugat telah mengajukan Penawaran Beras Medium dengan Surat Penawaran Nomor : 01.005 / PHIM / I / 2022, kepada Tergugat dahulu berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 447, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang beralamat di Jalan KPAU Ciharum No.19 RT.01 RW.06, Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa atas penawaran Beras Medium sebagaimana surat tersebut diatas telah disetujui oleh Tergugat melalui Surat Minat ( Letter Of Interest ) Nomor : LOI-08 / APS / I / 2022 tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya Tergugat berminat membeli Beras Medium dari Penggugat dengan Spesifikasi sebagai berikut :

- a. Komoditi : Beras Medium;
- b. Kadar Air : 14%;
- c. Broken : 15% - 20%;
- d. Kemasan : 25 Kg;
- e. Harga : Rp. 210.000 / Kemasan

Term and Condition :

- a. Quantity : 1.000 Ton Per Bulan;
- b. Penyerahan : Gudang Pembeli;
- c. Pembayaran : TOP 90 Hari ( Term of Payment ) setelah tanggal BAST;
- d. Durasi : 12 Bulan ( Review per 6 Bulan )
- Bahwa atas Surat Minat (Letter Of Interest) dari Tergugat tersebut Penggugat menyanggupinya yang selanjutnya Penggugat dari tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022, telah mengirim Beras Medium kepada Tergugat ke Jalan Soekarno Hatta No. 447, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang merupakan Kantor dan Gudang milik Tergugat, yaitu dengan Spesifikasi sebagai berikut :
- a. Jenis Barang : Beras Medium;
- b. Kadar Air : 14%;
- c. Broken : 15% - 20%;
- d. Kemasan : 25 Kg;
- e. Harga : Rp. 210.000 / Kemasan;
- f. Jumlah Barang : 45.000 Karung Kemasan;
- g. Total Harga/ Jumlah : 9.450.000.000;



h. Kondisi Barang : Baik;

Dengan Ketentuan Pembayaran akan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ditanda-tangani sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2022;

- Bahwa pada Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 4 Februari 2022 disebutkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 9.450.000.000 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat pada 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak penanda-tanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirim satu lembar Surat Tagihan/ Invoice Nomor : 08-01-Invoice 2022 tanggal 03 Januari 2022 untuk Top Date tanggal 03-04-2022 kepada Tergugat, dimana jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Pengugat yaitu sebesar Rp. 9.450.000.000 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas tagihan tersebut Tergugat melakukan pembayaran secara bertahap yakni:
  - Pada tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 1.020.000.000.-
  - Pada tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 1.050.000.000.-
  - Pada tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000.-
  - Pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp. 2.020.000.000.-
  - Pada tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 550.000.000.-
  - Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 1.510.000.000.- +

Jumlah Total                      Rp. 7.600.000.000.-
- Bahwa oleh karena baru dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 7.600.000.000.- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) maka masih ada sisa pembayaran yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah), namun sampai dengan lewatnya 90 (sembilan) puluh hari sampai diajukannya gugatan ini Tergugat belum juga melunasi sisanya;
- Bahwa keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat dari tanggal 04 Juni 2022 s.d tanggal 04 Oktober 2022 adalah 120 hari, sehingga berdasarkan Surat Perjanjian ( MOU ) secara di bawah tangan tanggal 10 Februari 2022 pada halaman 3 Nomor 6 menentukan "*PIHAK KEDUA sanggup membayar kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana point 3 Apabila tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dari tunggakan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran*" Sehingga Tergugat disamping harus membayar



sisa pokok pembayaran sebesar Rp.1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) juga harus membayar denda sebesar 0.1% (*not koma satu persen*) yaitu  $Rp.1.850.000.000 \times 0,1\% = Rp.1.850.000$  / hari keterlambatan, sehingga jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pertanggal 04 Oktober 2022 yaitu  $Rp.1.850.000 \times 120 \text{ hari} = Rp.222.000.000$  ditambah sisa hutang pokok sebesar Rp. 1.850.000.000 yaitu menjadi sebesar Rp 2.072.000.000.- (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pengiriman Beras Medium kepada Tergugat tersebut p. 9.450.000.000 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) telah menambah modalnya dengan cara mengajukan Pinjaman Fasilitas Modal Kerja kepada Koperasi Mulia Abadi (Turut Tergugat) dan telah disetujui dengan Surat Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 0255 / SPPK-KSUM / DIR / III / 2022 tertanggal 11 Maret 2022, dengan Plafond Pinjaman sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu dua belas (12) bulan, yang diberikan secara bertahap per tiga bulan sekali yaitu tahapannya Pokok Pinjaman ke 1 sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jangka waktu pinjaman selama tiga (3) bulan dengan bunga 2% / bulan dan Penggugat telah menanda-tangani Pinjaman dengan Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 1879 tertanggal 15 Maret 2022 pada Notaris DEWI MULYANI,SH.,M.Kn. di Kabupaten Tangerang dan menanda-tangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan Nomor : 1880 tertanggal 15 Maret 2022, pada Notaris DEWI MULYANI,SH.,M.Kn. di Kabupaten Tangerang, dengan rincian pada Pasal 2 nya yakni :
  - a. Plafond Pinjaman Tahap 1 sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Tenor / Jangka Waktu 3 bulan terhitung dari tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
  - c. Administrasi Pinjaman Tahap ke 1 sebesar Rp.41.250.000.- (empat puluh satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Simpanan Pokok sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
  - e. Simpanan Wajib sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
  - f. Bunga Per 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah);
  - g. Nilai Pencairan sebesar Rp. 1.364.050.000.- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat lima puluh ribu rupiah);





- h. Jumlah yang harus dibayarkan kembali yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- i. Biaya Keterlambatan sebesar 0,2% Per hari atas pokok pinjaman ke 1;

- Bahwa oleh karena Tergugat belum membayar sisa tagihan kepada Penggugat membuat Penggugat tidak bisa mengembalikan Uang Pinjaman Modal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat tersebut sebagaimana jangka waktu pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal tanggal 15 Juni 2022, dan Penggugat telah mendapat 3 (tiga) Surat Peringatan dari Turut Tergugat yakni :

a. Surat Peringatan ke 1 Nomor : 006/KSU.CLLSP1/ IX/2022 tanggal 15 September 2022 dimana Penggugat harus segera melakukan pembayaran dengan rincian perhitungan per tanggal 19 September 2022 sebesar :

- Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
- Denda Keterlambatan sebesar Rp. 288.000.000,-;
- Hari Tertunggak 96 hari;

Sehingga Jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.788.000.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah );

b. Surat Peringatan ke 2 Nomor : 017/KSU.CLLSP2/ IX/2022 tanggal 20 September 2022 dimana Penggugat harus segera melakukan pembayaran dengan rincian perhitungan per tanggal 22 September 2022 sebesar :

- Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Denda Keterlambatan sebesar Rp. 297.000.000,-
- Hari Tertunggak 99 hari ;

Sehingga Jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.797.000.000.- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah );

c. Surat Peringatan ke 3 Nomor : 018/KSU.CLLSP3/ IX/2022 tanggal 23 September 2022 dimana Penggugat harus segera melakukan pembayaran dengan rincian perhitungan per tanggal 26 September 2022 sebesar :

- Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Denda Keterlambatan sebesar Rp. 309.000.000,-
- Hari Tertunggak 96 hari;



Sehingga Jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.809.000.000.- (satu milyar delapan ratus sembilan juta rupiah );

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 dimana pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/ Perbuatan Ingkar Janji maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa definisi "**wanprestasi**" menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari batasan definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka terlebih dahulu harus ada perjanjian yang saling mengikat diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di atas telah dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dibidang pengadaan beras yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (MOU) secara bawah tangan dan ditanda-tangani di Kantor Penggugat beralamat di Jalan Adi Kusumaha No.127, RT.04 RW.10 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Februari 2021 dan Penggugat telah melakukan kewajibannya yakni mengirimkan Beras Medium kepada Tergugat dengan Spesifikasi, jumlah dan harga yang sudah disepakati oleh keduanya dimana dari Berita Acara Serah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang tanggal 4 Februari 2022 diketahui Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 9.450.000.000 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat pada 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak penanda-tanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan atas tagihan tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran secara bertahap yakni tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 1.020.000.000.-, tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 1.050.000.000.-, tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000., tanggal 26 April 2022 sebesar Rp. 2.020.000.000.-, tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 550.000.000.- dan tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 1.510.000.000.- sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 7.600.000.000.- dan masih tersisa pembayaran yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah) namun sampai dengan lewatnya 90 (sembilan) puluh hari sampai diajukannya gugatan ini Tergugat belum juga melunasi sisanya meskipun telah ditagih oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian wanprestasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang belum membayar sisa tagihan pembelian beras dari Penggugat sebesar Rp. 1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah) adalah termasuk perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Tergugat dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa Tergugat belum melaksanakan pembayaran terhadap barang-barang yang dikirim Penggugat bukan karena tidak ada itikad baik akan tetapi Tergugat dalam menjalankan usahanya menemui ketidaklancaran sehingga belum dapat memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka hal tersebut tidaklah dapat menghilangkan/ menghapuskan kewajiban Tergugat untuk membayar sisa tagihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka petitum nomor 2 gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, 4, 5 dan nomor 6 gugatan dimana pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas Surat Perjanjian (MOU) secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021, Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 4

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, Surat Tagihan / Invoice Nomor : 08-01-Invoice 2022 tertanggal 03 Januari 2022 untuk Top Date tanggal 03-04-2022 dan Surat Minat (Letter Of Interest) Nomor : LOI-08 / APS / I / 2022 tertanggal 27 Januari 2022 maka setelah Majelis Hakim cermati petitum nomor 3, 4, 5 dan nomor 6 ini saling terkait oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti keempat surat yang dimohonkan Penggugat supaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ternyata merupakan dokumen-dokumen yang didalamnya berisi mengenai Surat Perjanjian tentang pengadaan beras, ketertarikan (minat) Tergugat atas beras yang ditawarkan Penggugat, jumlah beras yang sudah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat dan jumlah tagihan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berikut tanggal jatuh temponya dimana keempat surat tersebut isinya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 3, 4, 5 dan nomor 6 surat gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya Tergugat dihukum untuk membayar lunas dan sekaligus sisa pembayaran dan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.072.000.000.- (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah ) kepada Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat masih mempunyai sisa tagihan yang wajib dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu pula telah dapat dibuktikan bahwa keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat dimulai dari tanggal 04 Juni 2022 s.d tanggal 04 Oktober 2022 adalah 120 hari, sehingga berdasarkan Surat Perjanjian ( MOU ) secara di bawah tangan tanggal 10 Februari 2022 pada halaman 3 Nomor 6 dikenakan denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dari tunggakan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran". Sehingga Tergugat disamping harus membayar sisa pokok pembayaran sebesar Rp.1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) juga harus membayar denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) yaitu  $Rp.1.850.000.000 \times 0,1\% = Rp.1.850.000/$  hari keterlambatan, sehingga jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pertanggal 04 Oktober

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yaitu Rp.1.850.000 X 120 hari = Rp.222.000.000 ditambah sisa hutang pokok sebesar Rp. 1.850.000.000 yaitu menjadi sebesar Rp 2.072.000.000.- (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum nomor 7 dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) maka oleh karena adanya kerugian immateril ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan melalui alat-alat buktinya maka petitum nomor 8 ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah sudah menyangkut tuntutan sejumlah uang maka sesuai dengan Pasal 606a RV petitum nomor 9 ini harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya hutang Penggugat kepada Turut Tergugat ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda keterlambatan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpandangan petitum nomor 10 ini merupakan permasalahan yang berdiri sendiri antara Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga secara tertib hukum acara tidak dapat disatukan dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya berdasar hal tersebut sudah sepatutnya apabila petitum nomor 10 ini dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet, dan atau upaya hukum lainnya maka oleh karena gugatan ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dalam Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 maka sudah selayaknya apabila petitum nomor 11 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 12 gugatan Penggugat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb





yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini maka oleh karena dalam perkara ini hanya terkait dengan pihak Tergugat saja dan tidak berkaitan dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya petitum nomor 12 ini dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara maka oleh karena Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah maka menurut hukum petitum ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPdata, HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji;
3. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Perjanjian (MOU) secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021;
4. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 4 Februari 2022 secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Tagihan / Invoice Nomor : 08-01-Invoice 2022 tertanggal 03 Januari 2022 untuk Top Date tanggal 03-04-2022
6. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Minat (Letter Of Interest) Nomor : LOI-08 / APS / I / 2022 tertanggal 27 Januari 2022;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus sisa pembayaran dan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.072.000.000.- (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah ) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, SH. dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH;

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	<u>1.571.000,00</u> +
J u m l a h	Rp.	1.736.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);